



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963 Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 461.05/Kep.285-Kesra/2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berbasis Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dibentuk tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9CBBF73711>

9CBBF73711

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 704);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi:
- a. pengoordinasian perangkat daerah Provinsi Jawa Barat untuk dalam rangka menyusun RAD PD dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengoordinasian perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD PD;
 - c. pengoordinasian organisasi penyandang disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan RAD PD;
 - d. penyampaian rancangan RAD PD kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk direviu;
 - e. pengoordinasian peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan pengarusutamaan pembangunan inklusif disabilitas;
 - f. penyediaan konsultasi bagi perangkat daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan, penyusunan pernyataan anggaran disabilitas dan dokumen evaluasi RAD PD;
 - g. pelaksanaan evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD PD oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. penyusunan hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PD oleh perangkat daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran RAD PD dan pengarusutamaan pembangunan inklusif disabilitas;
 - j. penyusunan dan penyerahan laporan pelaksanaan RAD PD kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
 - k. pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan dan evaluasi RAD PD; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PD oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9CBBF73711>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 461.05/Kep.285-Kesra/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG
DISABILITAS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2025-2029

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat



17. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

VI. Bidang-Bidang

A. Pendataan Perencanaan Inklusif Penyandang Disabilitas:

- Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

B. Pelayanan dan Fasilitas Akses Publik, Kesehatan, Politik:

- Koordinator : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.



7. Kepala Bidang Pembinaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

C. Kebijakan Pedoman Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi:

Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Pelatihan, Pendidikan, dan Keterampilan Disabilitas:


Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.



6. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
- VII. Sekretariat : Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 461.05/Kep.285-Kesra/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG
DISABILITAS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2025-2029

URAIAN TUGAS

- I. Pembina :
memberikan pembinaan dan arahan kebijakan Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.
- II. Pengarah :
memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.
- III. Ketua :
 - a. memimpin seluruh kegiatan Tim Koordinasi sebagai upaya Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; dan
 - b. melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 kepada Gubernur.
- IV. Sekretaris :
 - a. menyusun dokumen rencana kerja dan agenda kerja Tim Koordinasi;
 - b. memfasilitasi kebutuhan administrasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- V. Anggota :
 - a. menyusun rencana program dan kebijakan yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta memastikan penganggaran yang memadai untuk pelaksanaannya sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah;
 - b. bekerja sama dengan berbagai instansi/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas berjalan efektif dan terpadu;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta melaporkan hasil kepada pimpinan daerah; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas kepada Ketua Tim atau instansi terkait lainnya sesuai ketentuan.



VI. Bidang-bidang

A. Pendataan Perencanaan Inklusif Penyandang Disabilitas:

- a. melakukan pendataan Penyandang Disabilitas dalam suatu wilayah, termasuk mengidentifikasi jenis, dan tingkat kecacatan yang dimiliki serta kebutuhan mereka;
- b. menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
- c. mengidentifikasi program-program inklusif berbasis data yang dapat meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- d. melibatkan berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program inklusif, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal;
- e. memantau dan mengevaluasi implementasi program inklusif untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- f. mengoordinasikan dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan terjadinya kerja sama yang baik dalam mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas.

B. Pelayanan dan Fasilitas Akses Publik, Kesehatan, Politik:

- a. memastikan ketersediaan fasilitas publik seperti transportasi, tempat-tempat umum, dan tempat kerja dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan baik;
- b. mengoordinasikan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan edukasi hak politik bagi penyandang disabilitas, seperti hak untuk memilih, dipilih, dan terlibat dalam proses politik; dan
- d. melakukan monitoring evaluasi implementasi kebijakan dan program untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas.

C. Kebijakan Pedoman Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi:

- a. merumuskan kebijakan mengenai pedoman dan standar layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- b. mengembangkan pedoman dan panduan teknis untuk layanan habilitasi dan rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi secara berkala;
- d. merencanakan program pelatihan dan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengakses layanan habilitasi dan rehabilitasi;
- e. mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi;
- f. menyusun kebijakan pengembangan tenaga kerja terampil di bidang habilitasi dan rehabilitasi;
- g. mengatur kebijakan pengadaan dan distribusi alat bantu, teknologi, dan peralatan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas; dan
- h. menyampaikan informasi mengenai hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi yang layak dan berkualitas.

D. Pelatihan, Pendidikan, dan Keterampilan Disabilitas:

- a. menyusun dan mengembangkan program pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan disabilitas;




- b. memberikan pelatihan keterampilan kepada Penyandang Disabilitas supaya dapat mandiri;
- c. mengoordinasikan berbagai lembaga dan organisasi terkait untuk menjamin aksesibilitas dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. menyusun evaluasi dan monitoring program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan untuk Penyandang Disabilitas yang efektif dan berkualitas;
- e. mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan keterampilan; dan
- f. membantu melaksanakan kolaborasi antara Penyandang Disabilitas dengan lembaga atau organisasi lainnya yang memiliki peran dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan disabilitas.

VII. Sekretariat :

- a. mengoordinasikan komunikasi dan kerja sama antara anggota Tim, serta berinteraksi dengan pihak eksternal seperti organisasi disabilitas dan perangkat daerah;
- b. melaksanakan pencatatan rapat dan membuat notulensi serta mendistribusikan kepada anggota tim dan pihak terkait;
- c. membantu dalam pengaturan jadwal pertemuan tim dan mengirimkan undangan serta pengingat kepada anggota tim;
- d. menyusun agenda pertemuan, memastikan kehadiran anggota tim, dan memfasilitasi jalannya pertemuan;
- e. memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan anggota tim atau pihak terkait untuk keperluan pelaksanaan acara;
- f. menyusun kebutuhan administrasi tim seperti pengadaan peralatan kantor, pembelian keperluan rapat, dan lain-lain; dan
- g. menyusun laporan kegiatan tim dalam pelaksanaan acara Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas untuk pertanggungjawaban dan evaluasi.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,





9CBBF73711

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9CBBF73711>